

Optimalisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Penurunan Tarif 0,5% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Fiqhi Opie Darmawan¹, Syamsul Bahri Arifin², Ahmad Sani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan Program Studi Akuntansi

e-mail: fiqhiope@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemerintah yang memberikan insentif perpajakan bagi UMKM berupa penurunan tarif dimana sebelumnya 1% dari omzet menjadi 0,5% dari omzet dengan harapan tarif ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sector UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melapor serta kontribusi penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah adanya pengalihan PP dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Polonia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan terjadi penurunan jumlah penerimaan PPh Final pasca diterapkannya PP 23 Tahun 2018. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagaimana yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak UMKM, PP 23 Tahun 2018

Abstract

This study aims to analyze the government that provides tax incentives for MSMEs in the form of a reduction in rates from 1% of turnover to 0.5% of turnover in the hope that this rate can increase tax revenue from the MSME sector. This research is conducted with a qualitative descriptive method to analyze the growth in the number of registered and reporting taxpayers and the contribution of MSME tax revenue before and after the transfer of PP from PP 46 of 2013 to PP 23 of 2018 at KPP Pratama Medan Polonia. The results showed that there was a decrease in the percentage level of compliance of MSME taxpayers and a decrease in the amount of Final Income Tax revenue after the implementation of PP 23 of 2018. From the above results, it can be concluded that the government's efforts to increase MSME taxpayer compliance as expected are not in line with what is expected.

Keywords: Optimization, MSME Tax, PP 23 Year 2018

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan nasional suatu negara akan dapat berjalan lancar, jika negara tersebut mempunyai sumber dana yang memadai. Oleh sebab itu, dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk

mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Pembayaran pajak merupakan iperwujudan idari ikenegaraan idan iperan iserta iwajib ipajak iuntuk ipembiayaan inegara idan ipembangunan inasional.

Berdasarkan isumber idari iKementerian iKeuangan i(Kemenkeu) imencatat itotal ipenerimaan ipajak ihingga iApril i2022 isudah imencapai iRp i567,69 itriliun. iCapaian itersebut imerupakan i44,88 ipersen idari itotal itarget iyang iditetapkan idi idalam iAPBN iyaitu isebesar iRp1.265 itriliun. iPenerimaan ipajak ipada iApril i2022 imengalami ipertumbuhan i51,49 ipersen idibandingkan iperode iyang isama idi itahun ilalu iyang isebesar iRp374,7 itriliun. i(kemenkeu.go.id)

Pajak imemberikan isumbangsih iterbesar idalam iAPBN. Tidak idipungkiri ilagi, ipajak imerupakan ipenopang iterbesar iAnggaran iPendapatan iBelanja iNegara i(APBN). iPajak itidak ihanya iberfungsi isebagai ipenerimaan inegara, imendorong ialokasi isumber idaya iyang iefisien idan iproses iredistribusi ipendapatan. iLebih ipenting, ipajak iberperan ipenting idalam iproses ipembangunan ibangsa iatau istate ibuilding. iOptimalisasi isistem ipajak iturut imenentukan isejauh imana ipemerintah imampu imencapai itarget ipembangunan, ibaik idari isegi iekonomi, isosial, ipolitik imaupun ikesejahteraan isecara ikeseluruhan. iUntuk iitu ipabila isemua iwajib ipajak isadar idan ibersedia imemenuhi ikewajiban iperpajakannya, imaka iakan isemakin ibesar ipula ipendapatan inegara.

Pajak idipungut idari iberbagai imacam iobjek ipajak iantara ilain ipajak idari ipenghasilan iperorangan, ipenghasilan ikelompok imaupun ipenghasilan idari ibadan iusaha. iSalah isatu iobjek ipajak iyang idapat imemberikan ikontribusi iyang ibesar ibagi ipembangunan idalah idari iUsaha iMikro iKecil idan iMenengah i(UMKM).

UMKM iadalah iunit iusaha iproduktif iyang iberdiri isendiri, iyang idilakukan ioleh iorang iperorangan iatau ibadan iusaha idisemua isektor iekonomi. iUsaha imikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting dalam suatu pembangunan dan pengembangan ekonomi di dunia, tidak hanya pada negara-negara yang sedang berkembang, namun juga pada negara-negara maju (Tambunan, 2012: 2)

Zaman era digital, banyak masyarakat yang memulai bisnis atau usaha yang tergolong kecil maupun besar di tingkat nasional dan internasional semakin meningkat dan semakin banyak orang yang ingin menjalankan bisnis usaha di sektor UMKM karena memiliki peluang yang cukup besar untuk menambah pendapatan ekonomi seseorang. Tetapi dalam menjalankan kepatuhan UMKM masyarakat masih belum mengerti dan menghindari kewajibannya.

UMKM merupakan isalah isatu ipenggerak iperekonomian inasional iyang imemiliki iperan ipenting idi iIndonesia, iUMKM idisebut isebagai isektor iyang iterbukti ibertahan iketika imengalami ikrisis iekonomi. Walaupun ikrisis iyang iterjadi, iUMKM iterbukti irelatif ilebih imampu ibertahan imenghadapi iberbagai iterpaan ikrisis iekonomi idibandingkan idengan iusaha iyang ibersakala ibesar.

Untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah maka diperlukan adanya kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM adalah memenuhi dan menyesuaikan tarif PPh Final kepada pelaku UMKM. Untuk merealisasikan tujuan yang dimaksud, pemerintah mengeluarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh Final untuk UMKM yang sebelumnya adalah iPP iNo i46 iTahun i2013. iPP iNo.23 iTahun i2018 ini imenurunkan itarif iyang isemula i1% imenjadi i0,5% iyang imulai iberlaku imulai i1 iJuli i2018. Peraturan-peraturan itersebut ikhusus imemfasilitasi ipara ipelaku iUMKM iagar imudah idalam ipelaporan idan ipenghitungan iperpajakannya. Taktik ini sebenarnya digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa hingga isaat ini, ibahkan isetelah idilakukan iberbagai ikebijakan iperpajakan isalah isatunya idengan ipemberlakuan iPP iNo. i23 iTahun i2018 idengan itarif ipajak iyang ilebih irendah

iyaitu i0,5% ikontribusi dariisektor iUMKM iterhadap ipenerimaan iperpajakan imasih iterbilang iminim. (kemenkeu.go.id)

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 4).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dengan memahami fungsi pajak maka akan menyadari mengapa pajak punya peranan penting. Ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017: 3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dengan memahami fungsi pajak maka akan menyadari mengapa pajak punya peranan penting.
2. Fungsi Regularend (pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
3. Fungsi Stabilitas Berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian negara.
4. Fungsi Pemerataan (Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018: 7), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah

Tata Cara Pemungutan Pajak

Melakukan kewajiban dengan membayar pajak adalah suatu wujud dari pengabdian kepada negara. Beberapa Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut (Resmi 2017: 8)

1. Stelsel Rill (Nyata) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).
2. Stelsel Anggapan adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel campuran adalah pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran nominal atas pungutan negara yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran bagi wajib pajak. Tarif pajak ini juga dapat berupa persentase yang dapat memberitahukan nominal dari pungutan yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersangkutan.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Rahayu dan Kurnia, 2017: 193) menjelaskan tentang kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari (2019) dalam Astana dan Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan

Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sedangkan Pajak atas UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif yang digunakan kepada wajib pajak UMKM atas penghasilannya ialah tarif yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, dengan mengkalikan tarif dengan *omzet* atau penghasilan perbulan wajib pajak UMKM.

$$\text{Pajak UMKM Terutang} = 0,5 \% \times \text{Omzet}$$

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif ianalisis, yaitu imengolah idata-data iakurat iyang idiperoleh isecara ikualitatif ilalu idituangkan idalam ibentuk inarasi isecara isistematis ikemudian idideskripsikan isehingga idapat imemberikan ikejelasan iyang irealistis iyang ikemudian idapat iditarik ikesimpulan ibagaimana tingkattkepatuhan iwajib ipajak iUMKM. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Sukamulia No. 17 A Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, dan wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 hingga selesai. Sumber idata ipenulis idalam ipenulisan ilaporan iini iyaitu istudi ipustaka, ipada itahap iini ipenulis imencari idan imengumpulkan idata idengan icara imembaca iberbagai isumber ipustaka iseperti ibuku, iundang-undang idan isumber iliteratur lainnya iyang iberhubungan idengan iteori iyang idisesuaikan idengan ijudul ilaporan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi, data wawancara, dan metode pengamatan pengumpulan data dan pencarian data dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dikelola dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori yang diproses dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL PENELITIAN

Sesuai iDengan iPasal i3 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2009 iTentang iKetentuan iUmum iDan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP) isetiap iWajib iPajak iyang itelah imemenuhi ipersyaratan isubjektif idan iobjektif isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan iperpajakan iwajib imendaftarkan idiri ipada ikantor iDirektorat iJenderal iPajak iyang iwilayah ikerjanya imeliputi itempat itinggal iatau itempat ikedudukan iwajib ipajak idan ikepadanya idiberikan inomor ipokok iwajib ipajak i(NPWP). Dengan iberdasarkan iUU itersebut, imaka ikewajiban imendaftarkan idiri isebagai iwajib ipajak imenjadi isuatu ikeharusan itidak iterkecuali ibagi iwajib ipajak iUMKM iyang imemiliki ipenghasilan iperedaran ibruto itertentu dalam lingkup wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Jumlah Wajib Pajak dengan <i>omzet</i> <4,8 Milyar (UMKM)
2017	8.394
2018	8.829
2019	9.421
2020	9.644
2021	10.961

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2022

Berdasarkan tabel data I terlihat jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2017 ada

sebanyak 8.394 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Pada tahun 2018 sebanyak 8.829 meningkat sebanyak 5% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebanyak 9.421 yang meningkat sebanyak 6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebanyak 9.644 dan meningkat 2% wajib pajak UMKM dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar menjadi 10.961 dan meningkat sebesar 13% dari tahun sebelumnya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, dalam sistem ini wajib pajak dianggap mampu untuk dapat menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang cukup tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak bagi kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat luas. Wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. (Pohan, 2017: 66)

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak yang Melapor PPh Final di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Wajib Pajak yang Melapor Pajak PPh Final
2017	6.535
2018	6.586
2019	7.304
2020	6.592
2021	7.147

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2022

Dari data tabel II dapat di lihat jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di tahun 2017 yaitu sebesar 6.535. Pada tahun 2018 sebesar 6.586 meningkat sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebanyak 7.304 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10%. Namun pada tahun 2020 hanya sebanyak 6.592 mengalami penurunan kembali menjadi 9%. Pada tahun 2021 sebanyak 7.147 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8%.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM penulis membuat gambaran yang bisa di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Jumlah WP yang terdaftar dan yang melapor PP No. 23 Tahun 2018

No	Tahun Pajak	Jumlah WP UMKM yang terdaftar	Jumlah WP UMKM yang melapor	Persentase Tingkat Kepatuhan WP UMKM (%)
1	2017	8.394	6.535	77
2	2018	8.829	6.586	74
3	2019	9.421	7.304	76
4	2020	9.644	6.592	68
5	2021	10.961	7.147	65

Sumber: data diolah, 2022

Dalam tabel III dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang melapor SPT tahunannya dari tahun 2017-2021 cenderung menurun, khususnya penurunan ini terjadi pasca dikeluarkannya PP 23 tahun 2018. Hal ini dapat terlihat bahwa penurunan tingkat kepatuhan tahun 2020 yang turun sebesar 8% dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan tahun 2021 turun lagi sebesar 3% dari tahun 2020. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pasca penurunan tarif PP No 23 tahun 2018 sebesar 0,5% terlihat cenderung menurun yaitu dari 77% pada tahun 2017. Bahkan

tingkat kepatuhan tahun 2018 sampai dengan 2021 masih berada di bawah tingkat kepatuhan tahun 2017.

Tabel 4 Jumlah Penerimaan PPh Finaldi KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Wajib Pajak yang Melapor Pajak PPh Final
2017	34,220,166,081
2018	33,421,248,225
2019	29,225,834,435
2020	19,064,696,924
2021	21,119,868,464

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2022

Berdasarkan tabel IV.5 terlihat jumlah penerimaan PPh final tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Khususnya PPh Final pada tahun 2020 turun hingga melebihi Rp.10 miliar. Penurunan pada tahun ini cukup signifikan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang pasti berdampak pada penerimaan negara. Tahun 2021 penerimaan PPh Final kembali meningkat sekitar Rp.2 miliar.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif 0,5% ini lebih berdampak pada meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Bila dilihat dari data pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, namun jika dilihat dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan jumlah penerimaan PPh Final di KPP Pratama Medan Polonia cenderung menurun. Bisa dikatakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Polonia sebagaimana yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mengingat PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan semacam insentif yang diberikan pemerintah dengan cara menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM sehingga yang diharapkan meningkatnya penerimaan negara dan daya saing UMKM dalam usahanya.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Medan Polonia Pasca Penurunan Tarif 0,5%

Berdasarkan kriteria dan perhitungan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diketahui bahwa tingkat persentase kepatuhan wajib pajak UMKM fluktuatif, ini terlihat dari naik turunnya persentase tingkat kepatuhan setiap tahun. Pada tahun 2017 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 77%. Pada tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menurun sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 2%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang cukup signifikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 8%. Pada tahun 2021 terjadi lagi penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Polonia pasca penerapan tarif 0,5% dari tahun ke tahun cenderung menurun. Bahkan penurunan ini terjadi pasca diterapkannya PP No.23 Tahun 2018. Bahkan jika kita lihat di tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM hanya sebesar 65% yang artinya kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM nya masuk di kategori kurang.

Faktor-faktor yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin menurun

Ada banyak faktor yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut kepala seksi pelayanan KPP Pratama Medan Polonia, faktor-faktor yang mungkin terjadi di KPP Pratama yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Kesadaran dan pemahaman wajib pajak, rasa nasionalisme yang tinggi,

kepedulian kepada bangsa dan negara menjadi salah satu faktor pemicu kepatuhan wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya kesadaran wajib pajak, persepsi dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan dengan benar dan dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang dipahami sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kesadaran wajib pajak UMKM atas pajak penghasilannya adalah sikap kerelaan memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban perpajakannya. Bila dilihat berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dapat dikatakan kesadaran wajib UMKM masih rendah.

2. Tarif Pajak

Jenis tarif yang digunakan untuk menghitung pajak UMKM adalah PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan tarif pajak bersifat final sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Terkait dengan tarif, penentuan tarif yang terlalu tinggi akan menjadikan disinsentif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk itu tarif yang diterapkan harus sama dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban bagi wajib pajak UMKM. Hal ini diperkirakan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang. Beban pajak yang ringan diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi upaya yang dilakukan dengan menurunkan tarif pajak UMKM tersebut tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Menurut wawancara yang telah saya lakukan tarif pajak atas UMKM yang diberlakukan saat ini yaitu tarif 0,5% dirasa cukup ringan oleh wajib pajak UMKM. dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tarif yang rendah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Dampak Pandemi COVID-19

Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona (COVID-19). Dampak pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dampak pandemi ini cukup membuat sebagian besar pelaku UMKM menutup usahanya dikarenakan menurunnya permintaan pasar dan susutnya operasi usaha yang menyebabkan Omzet penjualan UMKM menurun. Faktor utama penyebab menurunnya pendapatan UMKM adalah disebabkan penurunan daya beli konsumen, sanksi pelanggaran PSBB, ketakutan konsumen untuk transaksi tatap muka, penghentian pelayanan publik dan aturan aturan lain

Dari wawancara yang telah saya lakukan dampak pandemi COVID-19 ini cukup merugikan wajib pajak UMKM dikarenakan menurunnya pendapatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Polonia untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak dibutuhkan upaya yang harus dilakukan agar wajib pajak mau membayar pajaknya. Menurut kepala seksi pelayanan KPP Pratama Medan Polonia, upaya yang telah dilakukan KPP Pratama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut:

1. *Canvassing*

Canvassing salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Canvassing* adalah cara KPP untuk menjumpai langsung pedagang yang dianggap berpotensi termasuk golongan UMKM, memberikan informasi dan himbauan kepada pelaku UMKM. Tujuan memberikan informasi adalah untuk memberikan pertimbangan kepada wajib pajak dalam pengambilan keputusan. Memberikan informasi kepada WP agar mengerti dan paham. Pemberian pengetahuan tentang pembayaran pajak, manfaat dan pentingnya pajak memberikan persepsi berbeda pada wajib pajak yang awalnya tidak mengetahui tentang pajak dari keadaan tersebut terbentuk simpati, sehingga menjadi wajib pajak yang sukarela.

2. Memandu dalam hal pelaporan

Dalam hal pelaporan, pegawai pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk melaporkan dalam hal memandu dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang baik dan benar kepada wajib pajak yang kurang paham dalam pelaporan pajak melalui e-SPT.

Upaya ini sangat penting dilakukan karena dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan masih terdapat kendala pajak UMKM yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usahanya dan juga tidak adanya SDM khusus yang mengurus pembukuan dan perpajakannya sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dan terkadang pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajaknya sendiri, alasannya selain dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan para pelaku usaha UMKM juga menganggap administrasi pajak yang cukup rumit

3. Membentuk kegiatan yang ditujukan langsung kepada UMKM seperti BDS (*Business Development Services*)

Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak. Sasaran program BDS adalah wajib pajak UMKM, materi yang disampaikan dalam program BDS adalah materi perpajakan, pembukuan, pencatatan dan materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

4. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self assesment system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu pemeriksaan harus terus dilakukan dengan meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Dari pihak wajib pajak sendiri dituntut peran serta aktif, positif dan konstruktif agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif. Dengan adanya pemeriksaan pajak memungkinkan untuk meningkatkan pemahamannya tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan. Dengan meningkatnya rasio pemeriksaan pajak terhadap jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), wajib pajak akan berpikir dua kali untuk melakukan penghindaran pajak karena peluang terbongkarnya kecurangan akan semakin besar.

5. Sosialisasi dan penyuluhan secara langsung

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu konsep memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak atau pelaku UMKM merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, DJP juga melakukan sosialisasi secara langsung melalui sosial media, spanduk, iklan maupun pelatihan teknis untuk membimbing langsung wajib pajak. Sosialisasi merupakan suatu upaya yang harus dilakukan untuk memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, semakin intensitas

sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk menentukan keputusan perilaku kepatuhan atas kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal individu seperti sosialisasi pajak dapat mendorong niat dan keyakinan dalam merespon kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh wajib pajak. Sosialisasi pajak pastinya berpengaruh kepada wajib pajak yang menjalankan usahanya sendiri untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Optimalisasi Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau penurunan tarif menjadi 0,5% dari tahun ke tahun cenderung menurun terlihat dari pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Polonia. Jika dilihat dari data persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM penurunan ini terjadi pada pasca diterapkannya PP No.23 Tahun 2018.
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia semakin menurun adalah sebagai berikut:
 - a. Kesadaran dan pemahaman peraturan pajak
 - b. Tarif Pajak
 - c. Dampak pandemi Covid-19
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:
 - a. Canvassing
 - b. Memandu dalam hal pelaporan
 - c. Membentuk kegiatan langsung seperti BDS
 - d. Pemeriksaan pajak
 - e. Sosialisasi dan penyuluhan secara langsung

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai masukan untuk KPP Pratama Medan Polonia yang mungkin dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia harus lebih ekstra optimis lagi untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menggali potensi pajak penghasilan atas UMKM
2. Wajib pajak UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dengan cara mengikuti sosialisai yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia sehingga dengan hal ini menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak dan harapannya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak juga bertambah.
3. KPP Pratama Medan Polonia diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi di wilayah kerjanya dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta melakukan pendekatan kepada wajib pajak UMKM agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakannya
4. Tetap melakukan upaya-upaya yang telah dilakukan atau dengan menambah kegiatan sebagai upaya lain yang dapat meningkatkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Upaya pengawasan dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir jumlah wajib pajak yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkeu. (2022) Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp567,69 Triliun, Menkeu: 44,88 Persen Dari Target APBN <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp567-69-triliun-menkeu-44-88-persen-dari-target-apbn/> diakses 6 Juni, 2022
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2017
- Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media. 2012
- Rahayu, Kurnia, Siti. (2017), Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Diberlakukannya Tarif PPh Final 1% Yang Ditujukan Kepada Wajib Pajak Pribadi Dan Badan Yang Memiliki Penghasilan Dengan Omzet Usaha Dibawah 4,8 Miliar dalam Satu Tahun.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, Tulus (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting, Jakarta : LP3ES, 2012.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 3 Ayat (1). Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.